



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

NOMOR : 820/ ~~703~~ /SK/BKPSDM-Mutasi/XI/2022

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 035/KP.00/K.KI-06/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Permohonan Fasilitasi ASN;
 4. Surat PLh. Camat Penajam Kab. Penajam Paser Utara Nomor: 800/305/TU-KECPNJ/XI/2022 tanggal 7 November 2022 Perihal Advise Teknis..

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama : **Mahdalena, SE**
NIP : 198010132010012001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **09 November 2022** disamping jabatannya sebagai Sekretaris pada Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara juga diperbantukan untuk ditugaskan sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
 2. Selama ditugaskan pada Panitia Pengawas Pemilu, kepada yang bersangkutan agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya pada Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
 3. Penugasan ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan secara serentak Tahun 2024;
 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : **08 November 2022**

Sekretaris Daerah,


Drs. H. Tohar MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196807081990101001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Camat Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
5. Lurah Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542) 7211400 Fax. (0542) 7211515
P E N A J A M 76141

SURAT PERINTAH PENUGASAN

NOMOR : 820/ 182 /SK/BKPSDM-Mutasi/XI/2022

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 035/KP.00/K.KI-06/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Perihal Permohonan Fasilitas ASN;
 4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara Nomor: 800/6072/Set-Umum/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal Advise Teknis..

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	: Jonathan Lismana, S.Sos
NIP	: 198705242014031004
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja	: UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **09 November 2022** disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara juga diperbantukan untuk ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
 2. Selama ditugaskan pada Panitia Pengawas Pemilu, kepada yang bersangkutan agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya pada UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara;
 3. Penugasan ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan secara serentak Tahun 2024;
 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 08 November 2022

Sekretaris Daerah,


Drs. H. Tohar MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196807081990101001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara;
5. Kepala UPT. Jamkesda Dinas Kesehatan Kab. Penajam Paser Utara.